



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 3 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu terus digali atau ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah guna mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 24 Tahun 1994 telah diatur mengenai Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957, dimana Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 24 Tahun 1994 perlu ditinjau untuk diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diradeng perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Pajak Hiburan.

Mengingat :

